

BAB V

PENUTUP

b. Kesimpulan

Pelaksanaan eksekusi ini tidak dilaksanakan karena pada tahapan Permohonan Sita Eksekusi, Penetapan Eksekusi, Dan Lelang belum dilaksanakan hingga sekarang di akibatkan syarat-syarat formil Gugatan Sederhana yang salah satunya mengenai tempat tinggal (Domisili) antara Penggugat dan Tergugat.

c. Saran

Kalau bisa Gugatan Sederhana agar bisa dieksekusi putusannya maka harus diperhatikan syarat formilnya sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang salah satunya mengenai tempat tinggal (Domisili) antara Penggugat dan Tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU-BUKU DAN JURNAL :

- Djamali Abdoel. "Pengantar Hukum Indonesia." Hlm. 174. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Abdul Kadir Muhammad. "Hukum Acara Perdata Indonesia." cetakan V. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1992.
- Manan Abdul. "Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama." Jakarta: Kencana, 2008.
- Elisabeth Nurhaini Butar butar. "Metode Penelitian Hukum." Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Suseno Magniz Franz. "Etika Politik." cetakan ke-tiga. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Syahrani H. Riduan. "Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata." Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Harahap M. Yahya. "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata." Jakarta: PT. Gramedia, 1991.
- . "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua." Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Fajar ND Mukti, Yulianto, Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Rahardjo Adisasmita. "Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah." Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Sutantio Retno Wulan dan Oeripkartawinata Iskandar. "Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit." (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995.
- Sarwono. "Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek." Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Raharjo Satjipto. "Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." Yogyakarta: Gentapress, 2008.
- Soekanto Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum." Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Subekti. "Hukum Acara Perdata." Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Mertokusumo Sudikno. "Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh." Yogyakarta: Liberty, 2006.
- "Diakses Dari <https://Repository.Unej.Ac.Id/> Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2021," n.d.
- "<http://Id.Shvoong.Com/Social-Sciences/Sociology/2205936-Pengertian-Pelaksanaan-Actuating/>, Diakses 13 Februari 2021 Pukul 16.40 Wita.," n.d.
- "https://Repository.Uksw.Edu/Bitstream/123456789/16550/2/T2_322014009_BAB%20II.Pdf Di Akses 14 Maret 2021, 18.02 Wita.," n.d.
- "Lihat Pada Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," n.d.

“Lihat Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 05/Pdt.G.S/2016/PN Atambua,” n.d.
“Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015,” n.d.